

"Waithood" Generasi Z: Menunda Pernikahan demi Pendidikan dan Karir dalam Perspektif Maqashid Syariah: Studi Pada Perempuan Generasi Z Di Kecamatan Barat

Valingka Khaleda Benashira¹, Nihayatur Rohmah²

¹Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah

¹Email: valingkakhal39@gmail.com¹

²Email:

DOI:

Received: , 2026	Revised: , 2026	Approved, 2026
------------------	-----------------	----------------

Abstract: *This study aims to evaluate the decision to postpone marriage among Generation Z women in Barat Subdistrict, Magetan Regency, which is driven by a focus on education and career, and to examine this through the perspective of Maqashid Syariah. The method used in this study is qualitative with a field study approach. Data were collected through semi-structured interviews with 14 unmarried women aged 24–28 years, then analyzed descriptively and analytically by applying the Maqashid Syariah theory. The results indicate that the primary reason behind the delay in marriage is the awareness of the need to achieve financial independence and complete higher education as an investment for the future. This step is taken as a precautionary measure to avoid the risk of economic instability, which often leads to the breakdown of households. From the researcher's perspective, most of the reasons and activities delaying marriage are considered consistent with the principles of goodness in Islam, particularly in terms of preserving one's intellect through intellectual development and safeguarding one's wealth by achieving economic independence to build a prosperous family foundation. However, the researcher offers a critical note that such delays may contradict the Maqashid al-Sharia if they are based on excessive distrust of the institution of marriage or if the period of delay is filled with social activities that border on adultery,*

Keywords: *Generation Z Women, Delayed Marriage, Education, Career, Maqashid al-Sharia.*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keputusan untuk menunda pernikahan di antara perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan, yang dipicu oleh fokus pada pendidikan dan karir, serta mengkaji melalui perspektif Maqashid Syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi lapangan. Data diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan 14 perempuan lajang berusia antara 24–28 tahun, kemudian dianalisis secara deskriptif dan analitis dengan menerapkan teori Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan utama di balik penundaan pernikahan adalah kesadaran untuk mencapai kemandirian finansial dan menyelesaikan pendidikan tinggi sebagai investasi untuk masa depan. Langkah ini diambil sebagai tindakan pencegahan untuk menghindari risiko ketidakstabilan ekonomi yang sering kali menyebabkan kerusakan pada rumah tangga. Dari sudut pandang peneliti, sebagian besar alasan dan aktivitas yang memperlambat pernikahan ini dianggap sesuai dengan prinsip kebaikan dalam Islam, terutama dalam aspek menjaga akal melalui peningkatan intelektual dan menjaga harta dengan mencapai kemandirian ekonomi untuk membangun fondasi keluarga yang sejahtera. Namun, peneliti memberikan catatan kritis bahwa penundaan tersebut bisa bertentangan dengan Maqashid Syariah jika didasari oleh ketidakpercayaan yang berlebihan terhadap lembaga pernikahan atau jika masa penundaan diisi dengan aktivitas bergaul yang mendekati zina, karena bisa merusak prinsip (*hifz ad-din*) menjaga agama dan (*hifz an-nasl*) menjaga keturunan. Secara keseluruhan, penelitian menyimpulkan bahwa menunda pernikahan demi persiapan akademik dan finansial dibolehkan selama kehormatan diri dan moral tetap terjaga.

Kata kunci: *Perempuan Generasi Z, Penundaan Pernikahan, Pendidikan, Karir, Maqashid Syariah.*

PENDAHULUAN

Fenomena kehidupan masyarakat modern saat ini tengah menghadapi kenyataan sosial yang cukup memprihatinkan, di mana arus globalisasi dan akses informasi sering kali menjadi jalur bagi berkembangnya pergaulan bebas yang mengikis nilai-nilai moral dan agama. Di tengah meningkatnya kasus perzinahan dan kehamilan di luar nikah yang melibatkan generasi muda, muncul sebuah anomali positif sekaligus tantangan baru pada kelompok perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat.

Beberapa dari mereka memilih untuk menjauh dari pola pergaulan instan dengan cara lebih fokus pada pengembangan diri dalam aspek intelektual dan

kemandirian ekonomi. Namun, perhatian yang mendalam terhadap pendidikan dan karir ini secara tidak langsung berdampak pada munculnya tren penundaan pernikahan. Hal ini menimbulkan sebuah diskusi penting di satu sisi, penundaan tersebut dianggap sebagai langkah pencegahan untuk mematangkan kesiapan hidup, tetapi di sisi lain, hal ini juga menantang tradisi pernikahan dini yang selama ini dipandang sebagai solusi utama untuk menghadapi dekadensi moral di tengah masyarakat.

Pergeseran paradigma mengenai pernikahan ideal pada generasi z menunjukkan perbedaan yang kontras dibandingkan dengan konsep konvensional yang cenderung kaku dalam pembagian peran domestik. Bagi generasi z, pernikahan bukan lagi sekadar kewajiban sosial atau agama yang harus segera dipenuhi demi melanjutkan keturunan, melainkan sebuah pilihan hidup yang memerlukan kesiapan matang secara personal, mental, maupun finansial.¹ fleksibilitas dalam negosiasi peran rumah tangga serta prioritas pada pencapaian akademik dan kemandirian ekonomi menjadi karakteristik utama kelompok ini, di mana pernikahan sering kali ditempatkan setelah tercapainya stabilitas karir dan pendidikan.² hal ini menciptakan fenomena baru di mana "kesiapan" menjadi variabel penentu yang menggeser urgensi pernikahan di usia muda.

Fenomena ini terpotret secara nyata di Kecamatan Barat, di mana data KUA menunjukkan tren penurunan angka pernikahan yang cukup fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Puncaknya pada tahun 2025, angka pernikahan merosot tajam hingga hanya mencapai 155 peristiwa, sebuah penurunan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang rata-rata masih di atas 180-an.³ penurunan ini menjadi indikator kuat adanya pergeseran nilai sosial di masyarakat, khususnya bagi perempuan berpendidikan tinggi (s1/d3) yang kini lebih banyak mengisi posisi strategis di sektor kesehatan, bisnis, dan pendidikan. Bagi mereka, menunda pernikahan adalah strategi untuk meningkatkan kapasitas diri dan status sosial, meskipun di sisi lain mereka harus berhadapan dengan stigma serta tekanan dari lingkungan keluarga yang masih memegang teguh standar pernikahan tradisional.

¹ Altarizan Altarizan Dkk., "Pemaknaan Pernikahan Pada Tiga Generasi Perempuan Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara," *Jurnal Relasi Publik* 1, No. 3 (2023), 149.

² Siti Nurul Wahdatun Nafiah Dan Reno Kuncoro, "Metode Takhrij Hadist: Keotentikan Hadist Tentang Anjuran Menikah," *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, No. 1 (2024), 33-34.

³ Kantor Urusan Agama Kecamatan Barat, 27 Januari 2026

Keputusan perempuan Gen Z menunda menikah saat ini sebagai bentuk respons adaptif terhadap tuntutan zaman modern, perubahan peranan gender, serta pemenuhan hak asasi manusia. Mengkaji bagaimana kesadaran akademis dan dorongan untuk mandiri secara ekonomi menjadi faktor utama yang mempengaruhi pengambilan keputusan ini merupakan langkah krusial untuk memahami kerumitan hukum Islam yang selalu berubah dan kontekstual. Dengan pemahaman yang menyeluruh terhadap konteks sosial tersebut, relevansi pemikiran hukum Islam tradisional bisa diperbarui untuk menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan esensi nilai moral.

Pendidikan dan karir di zaman sekarang dianggap sebagai investasi penting untuk memperbaiki taraf hidup dan kemandirian finansial di masa depan. Di tengah tantangan globalisasi dan persaingan ekonomi yang ketat, pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengembangan pemikiran, tetapi juga sebagai media untuk mewujudkan diri yang memberikan kekuatan tawar lebih pada struktur masyarakat. Bagi Generasi Z, keharusan untuk memiliki pendidikan yang baik dan karir yang stabil sering kali menjadi hal utama yang harus diselesaikan sebelum mereka siap membangun keluarga yang lebih berkualitas dan sejahtera di masa mendatang.

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk perbandingan dan bahan studi. Dwi Yulianingsih (2022) dalam skripsinya, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis", menyoroti aspek trauma pasca-pertunangan, sementara penelitian ini lebih fokus pada determinan karir dan pendidikan bagi perempuan yang belum bertunangan.⁴ Bunga Cahyaningsih (2024) melalui karya "Mindset Menunda Menikah (Waithood) Di Kalangan Perempuan Generasi Z Dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Di Wilayah Solo Raya)", menekankan pada dampak kependudukan secara makro, berbeda dengan studi ini yang melihat penundaan sebagai strategi penguatan kapasitas diri.⁵ Nur Mu'amanah Ika Dewi (2025) dalam "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan Di Kalangan Mahasiswi UIN KHAS Jember", memang menggunakan

⁴ Dwi Yulianingsih, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis" (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022).

⁵ Bunga Cahyaningsih, Mindset Menunda Menikah (Waithood) Di Kalangan Perempuan Generasi Z Dan Dampaknya Terhadap Keluarga (Studi Di Wilayah Solo Raya), Skripsi, (Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2024).

pisau analisis yang sama, namun ia membahas faktor yang terlalu luas seperti trauma perceraian orang tua, sedangkan penelitian ini lebih mengerucut pada ambisi profesional.⁶ Selanjutnya, Rika Putri Windarto (2024) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo)”, mengkaji kelompok usia madya yang bersifat permanen, sementara fokus peneliti adalah penundaan sementara oleh Generasi Z.⁷ Terakhir, Siti Nur Raihana dkk. (2019) dalam artikel “Analisis Sosiokultur Penundaan Pernikahan pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok”, melakukan pendekatan sosiologis murni, sedangkan penelitian ini mengintegrasikan fenomena tersebut dengan nilai filosofis Maqashid Syariah.⁸

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena penundaan pernikahan pada perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam secara langsung dengan para informan untuk memahami realitas sosial yang terjadi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah untuk mengevaluasi bagaimana aspirasi pendidikan dan karir memengaruhi keputusan penundaan tersebut. Fokus utama penelitian ini diarahkan pada dua permasalahan: pertama, bagaimana tinjauan Maqashid Syariah mengevaluasi fenomena penundaan pernikahan yang didorong oleh faktor akademik dan profesional; serta kedua, bagaimana pengalaman perempuan Generasi Z dalam memprioritaskan pendidikan dan karir tersebut berdampak pada penguatan prinsip menjaga harta (*hifz al-mal*).

DISKUSI KONSEPTUAL

Pernikahan Dalam Islam

Nikah dalam kamus lisanul ‘Arab berasal dari kata نكح-ينكح-نكاح yang memiliki makna serupa dengan نَزَّوَجَ. Istilah akad nikah disebut dengan النِّكَاحُ, dan dalam QS. An-Nur ayat 32 Allah mengatakan وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ (maka nikahkanlah/ kawinkanlah

⁶ Nur Mu’amanah Ika Dewi, “Analisis Maqashid Syariah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan Di Kalangan Mahasiswi Uin Khas Jember” (Universitas Islam Jember, 2025).

⁷ Rika Putri Windarto, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keengganan Menikah Pada Dewasa Madya (Studi Kasus Di Desa Grogol, Kecamatan Sawoo, Kabupaten Ponorogo), Skripsi (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2023).

⁸ Hasna’ Mumtaza Abdullah Siti Nazla Raihana, “Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok,” *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, No. 1 (2024).

anak yatim yang kalian asuh) yang secara jelas menunjukkan bahwa ayat ini tidak bisa diragukan lagi berarti تَزْوِيجٌ (pernikahan). Dalam kamus Arab Indonesia kontemporer menjelaskan bahwa istilah زَوَاجٌ وَطْءٌ = نِكَاحٌ berarti: hubungan seksual, زَوَاجٌ = نِكَاحٌ berarti pernikahan, dan kawin.⁹

Secara terminologi, para fuqaha mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang memberikan legalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ketentuan syariat. Ulama Hanafiah menekankan pernikahan sebagai perjanjian yang memberikan hak pemanfaatan hubungan secara sah, sementara kalangan Syafi'iyah memaknainya secara etimologis sebagai proses penyatuan dan penggabungan melalui akad yang menggunakan redaksi *nikah* atau *tazwij*. Meskipun memiliki penekanan bahasa yang berbeda, kedua mazhab ini sepakat bahwa esensi pernikahan adalah sebuah komitmen hukum yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan antara dua individu secara legal dan bertanggung jawab di mata agama.¹⁰

Pernikahan dalam Islam memiliki posisi yang sangat kuat dalam konstitusi, di mana keabsahannya berdasarkan kombinasi antara wahyu Tuhan dan aturan pemerintah. Secara normatif, dasar utamanya berakar pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad yang menegaskan bahwa nikah merupakan ibadah yang mulia. Berikut dalil anjuran Islam mengenai pernikahan QS. An-Nur/24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.¹¹

Hukum pernikahan dalam agama Islam tidaklah kaku, tetapi dapat disesuaikan dengan keadaan fisik, mental, dan keuangan individu. Secara umum, para cendekiawan membaginya menjadi lima kelompok:¹²

⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), 2.

¹⁰ *Ibid.* 4.

¹¹ *Al-Qur'an, An-Nur 24: ayat 32.*

¹² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 39.

a. Wajib

Pernikahan dianggap wajib bagi laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya serta merasa khawatir jika terlibat dalam perbuatan zina. Tujuan dari perkawinan adalah untuk menjaga kehormatan masing-masing. Dalam hal ini, para ulama sepakat tanpa ada perbedaan pendapat di antara mereka.

b. Sunnah

Perkawinan menjadi sunnah ketika seseorang telah memiliki kemampuan finansial dan spritual namun belum berniat untuk menikah, dan/atau mampu mengendalikan hasratnya; dengan kata lain, ia tidak takut terjebak dalam perbuatan zina.

c. Mubah

Mubah adalah hukum yang bersifat netral terkait dengan tindakan yang boleh dilakukan. Pernikahan diklasifikasikan sebagai mubah bagi mereka yang mampu melaksanakan, tetapi tidak menikah tidak mengakibatkan rasa khawatir tentang kemungkinan zina, dan jika menikah, mereka tetap tidak akan mengabaikan istri.

d. Makruh

Makruh adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, Pernikahan dianggap makruh jika orang yang memiliki kemampuan untuk menikah juga mampu menahan diri untuk tidak terjerumus dalam zina jika tidak menikah. Namun, orang ini tidak memiliki keinginan yang kuat untuk memenuhi kewajiban sebagai suami atau istri dengan baik.

e. Haram

Pernikahan diharamkan bagi seseorang yang jelas-jelas tidak akan dapat memberikan nafkah kepada istri, baik secara lahir maupun batin. Nafkah lahir mencakup pembayaran mahar dan segala kebutuhan dalam rumah tangga seperti tempat tinggal, pakaian, dan makanan. Sementara itu, nafkah batin adalah kemampuan untuk berhubungan intim dengan istri. Selain itu, pernikahan juga haram jika seseorang menikah dengan niat untuk mengabaikan orang lain atau menyakiti pasangannya.

Maqashid Syariah

Berdasarkan pendapat al-Syatibi, seorang tokoh pembaru Ushul Fiqh, maqashid syariah berarti tujuan syariah dan rahasia yang diletakkan oleh Allah SWT pada setiap hukumnya kata syariah secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, atau jalan menuju kebahagiaan dan "maqashid syariah" berarti tujuan syari'at Islam yang terkandung dalam setiap aturan-aturannya.¹³

Ada lima prinsip maqashid syariah, yang dikenal *alkulliyat al khams* (أخمس الكلّيات), baik tingkat dharuriyat, hajiyyat maupun tahsiniyat, yaitu:¹⁴

- a. Memelihara agama (*hifz al-din*), agama adalah hak yang mendasar bagi manusia karena berkaitan dengan keyakinan hati dan sejati diri sebagai hamba allah swt serta nasib di hari akhir, yaitu masuk surga atau neraka. Untuk menjaga agamanya, dalam syariat islam, manusia wajib menaati perintah dan menghindari larangan. Bentuk ibadah yang dimaksud antara lain shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan doa.
- b. Memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara jiwa berkaitan dengan kelangsungan hidup, jati diri, kemerdekaan, kesehatan, serta kebutuhan biologis dan psikologis sebagai manusia. Dalam Islam, nyawa manusia sangat berharganya dan harus dijaga serta dilindungi. Seorang muslim dilarang membunuh orang lain atau merugikan dirinya sendiri.
- c. Memelihara akal (*hifz al-'Aql*), Melindungi akal berarti menjaga kesehatan pikiran, kebebasan berpikir, kecerdasan, kemampuan berpikir benar, serta menciptakan ide-ide baru. Akal adalah anugerah dari Tuhan yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Agar akal tetap terjaga, dalam syari'at Islam dianjurkan untuk selalu berpikir dan memiliki semangat besar, berpikir positif dengan mengikuti kajian, serta mengikuti perkembangan zaman.
- d. Menjaga keturunan (*hifz nasl*), Islam sangat menghargai manusia dan memperhatikan kehormatan serta hak-hak mereka. Menjaga keturunan bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dan hak asasi setiap individu. Salah satu alasan mengapa menjaga keturunan penting adalah untuk membentuk sikap dan mental yang baik, sehingga terjalin persaudaraan

¹³ Agus Hermanto, *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam* (Bandung: Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022), 24.

¹⁴ Suhaimi Suhaimi Dkk., "Al-Maqâshid Al-Syarî'ah: Teori Dan Implementasi," *Sahaja 2*, No. 1 (2023), 162-166.

antar manusia. Allah melarang zina dan perkawinan antar sesama darah, serta menganggap zina sebagai perbuatan yang sangat keji.

- e. Memelihara harta (*hifz al-mal*), Melindungi harta berarti memperoleh harta demi menjaga keberadaannya dan meningkatkan kenyamanan hidup serta

Hukum Perempuan Berkarir/Berkerja

Secara umum, empat mazhab utama memiliki aksentuasi yang berbeda namun bermuara pada prinsip yang serupa terkait hukum perempuan bekerja. Mazhab Hanafi cenderung lebih terbuka dengan memberikan ruang bagi perempuan untuk berkarir selama mampu menjaga keseimbangan peran domestik, sementara Mazhab Maliki tampil lebih progresif dengan mengakui hak perempuan untuk berkontribusi di sektor publik berdasarkan bakat dan keahliannya.¹⁵ Di sisi lain, Mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung lebih tradisional dengan menekankan bahwa tanggung jawab utama perempuan berada pada ranah domestik, sehingga pekerjaan di luar rumah harus melalui regulasi yang ketat demi menjaga kehormatan keluarga. Meskipun terdapat perbedaan derajat fleksibilitas, keempat mazhab tersebut menyepakati syarat-syarat fundamental bagi perempuan berkarir, yakni adanya izin suami (atau wali), prioritas terhadap kewajiban keluarga, serta jenis pekerjaan yang sesuai dengan martabat perempuan dan nilai-nilai Islam.¹⁶

Hukum Perempuan Berpendidikan Tinggi

Dalam Islam, mencari pengetahuan adalah kewajiban yang bersifat umum untuk setiap Muslim, tanpa memperhatikan jenis kelamin, sesuai dengan prinsip *thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli Muslim*. Pendidikan tinggi bagi wanita dianggap sebagai alat untuk meningkatkan derajat, kemandirian, serta kemampuan intelektual yang memungkinkan mereka untuk memberikan sumbangsih nyata di bidang sosial dan ekonomi.

Islam mengangkat perempuan dari jurang kehinaan, mengembalikan mereka dari rasa rendah diri, mengembalikan kemanusiaan dan martabat mereka, serta menempatkan mereka pada posisi yang seharusnya. Di era Nabi Muhammad SAW, perempuan meminta kepada Baginda agar diberikan kesempatan untuk belajar secara langsung, dan Baginda memenuhi permohonan tersebut. Jika salah satu tanggung jawab utama wanita adalah mendidik anak-anak, bagaimana mereka

¹⁵ Irfan Mansur, "Kesetaraan Gender: Wanita Karir dan Fungsi Domestifikasi (Tinjauan Madzhab Fiqih)", *Skripsi*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023).

¹⁶ Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D, *Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam.*, 3, no. 3 (2022), 659-672.

dapat melaksanakan tugas itu dengan baik tanpa kesempatan untuk mendapatkan pendidikan? Bukankah ini merupakan sarana yang mampu menghasilkan Generasi yang cerdas? Saat ini, pengetahuan yang meliputi berbagai disiplin ilmu berkembang dengan sangat cepat dan luar biasa. Oleh karena itu, kewajiban belajar bagi perempuan tidak lagi terbatas pada agama saja, tetapi sudah merambah ke banyak bidang lainnya. Selain itu, Nabi SAW menetapkan bahwa menuntut ilmu sebagai jalan menuju surga, beliau bersabda :

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: “Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah memudahkan untuknya jalan menuju ke surga”. (HR. Tirmidzi melalui Abu Hurairah).

Berdasarkan hadis tersebut dalam ajaran Islam, perempuan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemanusiaan, masyarakat, kebebasan, dan harga diri mereka. Mereka juga memiliki hak untuk belajar dengan izin dari Nabi, seperti halnya lelaki. Usaha untuk mendapatkan ilmu bertujuan untuk memperjuangkan jalan menuju surga. Baik laki-laki maupun perempuan mempunyai harapan untuk masuk surga. Faktanya menunjukkan bahwa ada berbagai risiko bagi mereka yang tidak memiliki pengetahuan, baik dari kalangan pria maupun wanita.¹⁷

Teori Pengambilan Keputusan

Menurut George R. Terry pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Pengambilan Keputusan merupakan suatu proses pemikiran dari pemilihan alternatif yang akan dihasilkan mengenai prediksi kedepan, dengan cara memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada.⁴⁰ Menurut George R. Terry dan Brinckloe disebutkan dasar-dasar pendekatan dari pengambilan keputusan yang dapat digunakan yaitu :

- a. Pengalaman Pengambilan keputusan berdasarkan pengalaman memiliki manfaat bagi pengetahuan praktis, karena pengalaman seseorang dapat memperkirakan keadaan sesuatu, dapat diperhitungkan untung ruginya terhadap keputusan yang akan dihasilkan. Orang yang memiliki banyak

¹⁷ Sulaemang, *Pendidikan Kaum Wanita Dalam Hadits (Teleaah Hadis Riwayat Aisyah)*, No. 32 (2015).

pengalaman tentu akan lebih matang dalam membuat keputusan akan tetapi, peristiwa yang lampau tidak sama dengan peristiwa yang terjadi kini.

- b. Fakta Pengambilan keputusan berdasarkan fakta dapat memberikan keputusan yang sehat, solid dan baik. Dengan fakta, maka tingkat kepercayaan terhadap pengambilan keputusan dapat lebih tinggi, sehingga orang dapat menerima keputusan-keputusan yang dibuat itu dengan rela dan lapang dada.
- c. Logika/Rasional Dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan logika, setiap elemen yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dipelajari secara rasional. Keputusan yang dibuat dalam pendekatan ini dianggap objektif, logis, lebih jelas, dan konsisten untuk memaksimalkan hasil atau nilai dalam batas-batas tertentu. Pendekatan ini dapat dianggap mendekati kebenaran atau sesuai dengan apa yang diinginkan.¹⁸

Teori ini berkaitan dengan penelitian mengenai pengalaman perempuan Generasi Z terhadap penundaan pernikahan, karena keputusan untuk menunda menikah sering kali didasari oleh proses perencanaan hidup yang matang, seperti menyelesaikan pendidikan, mempersiapkan karir, serta mengatur kondisi keuangan dan tanggung jawab keluarga. Dengan demikian, teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa menunda pernikahan tidak selalu diartikan sebagai penolakan terhadap pernikahan, melainkan sebagai cara untuk mengelola dan merencanakan kehidupan agar tujuan pernikahan di masa depan dapat dicapai dengan lebih terarah dan stabil.

ANALISIS PEMBAHASAN

Analisis Maqashid Syariah terhadap Fenomena Penundaan Pernikahan Perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat

Keputusan perempuan Generasi Z untuk menunda pernikahan bukanlah tanpa tujuan, melainkan merupakan pilihan yang dengan sengaja diambil untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik di masa depan. Di balik keputusan untuk menunda ini, terdapat tujuan yang jelas untuk membangun fondasi yang lebih kuat, baik secara intelektual melalui pendidikan maupun secara finansial melalui karir.

¹⁸ Rizki Amalia Citra Firmadhani, *Teknik Pengambilan Keputusan* (Rtuh Mediaprinting, 2022), 2.

Maqashid syariah adalah inti dari setiap keputusan hukum Islam yang fokus pada pencapaian kebaikan dan menghindari segala macam kerugian bagi umat.¹⁹ Ia berfungsi sebagai panduan moral dan filosofi yang menjamin bahwa setiap perilaku manusia termasuk keputusan besar dalam hidup seperti menikah tidak hanya diukur dari sisi formalitas hukum saja, tetapi juga dari sejauh mana tindakan tersebut dapat menghadirkan kebaikan bagi seluruh umat. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari penelitian, penundaan pernikahan di Kecamatan Barat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ketika faktor-faktor tersebut dianalisis melalui sudut pandang maqashid syariah, maka hukum penundaan pernikahan dapat bervariasi. Ada beberapa alasan yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan maqashid syariah, dan bertentangan dengan prinsip maqashid syariah. Berikut ini adalah analisis faktor-faktor yang sejalan dengan prinsip kemaslahatan dalam Islam dan menyebabkan penundaan pernikahan menurut maqasid syariah:

1. Upaya Penjagaan Akal melalui Pendidikan

Prioritas pada pendidikan tinggi dipandang sebagai upaya membangun pola pikir kritis dan kematangan intelektual, usaha ini adalah bentuk nyata dari *hifz al-'aql* (menjaga akal). Hal ini krusial agar perempuan dapat menjalankan peran strategis sebagai pendidik utama (*madrasatul ula*) bagi generasi mendatang serta mampu menghadapi dinamika problematika rumah tangga dengan bijak. Kedua, kesadaran untuk mendalami. Seperti yang diungkapkan PIN, ATS, dan LM tentang pentingnya Pendidikan, diantaranya:

"pendidikan, kenapa pendidikan? Itu dikarenakan pada era sekarang banyak sekali sosok ibu yang mencontohkan hal tidak baik kepada anaknya, contoh: attitude kepada orang yang lebih tua, beribadah seperti shalat dan mengaji. untuk mental bisa dikembangkan bersama sama pasangan begitu pula ekonomi."

"pendidikan, karena dari pendidikan mengubah cara berpikir memandang orang lain, diri sendiri, mencari pekerjaan. Sebenarnya pendidikan tidak menentukan kerja apa tetapi bisa mengubah mindset. Pendidikan dianggap berhasil apabila kita lebih baik dari sebelumnya, dari situ bisa mempengaruhi mental dan cara bersikap."

"Pendidikan, pasti! Alasannya karena kesempatan untuk belajar tidak datang dua kali, dan saya ingin memiliki nilai yang tinggi sebelum memulai kehidupan berumah tangga."

¹⁹ Busyro, *Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2019), 54.

2. Agama sebagai dasar rumah tangga

Belajar ilmu agama sangat penting sebagai bekal dalam menjalani kehidupan berumah tangga, di mana terdapat hak dan kewajiban yang harus dipahami melalui pembelajaran ilmu agama. Dalam pandangan maqashid syariah usaha nyata dari *hifz ad-din* (menjaga agama).

3. Kemandirian finansial sebagai bentuk menjaga harta

Melalui pencapaian kemandirian finansial. Kepemilikan aset dan penghasilan stabil bukan sekadar pengejaran materi, melainkan strategi preventif untuk menciptakan jaring pengaman ekonomi keluarga, meningkatkan posisi tawar perempuan, serta meminimalisir konflik rumah tangga yang dipicu oleh ketergantungan finansial. Alasan ini merupakan implementasi nyata dari *hifz mal* (menjaga harta). Seperti yang diungkapkan SR, VDN, AR dan K tentang pentingnya kemandirian finansial, diantaranya:

"... dari penghasilan sendiri kita memiliki rasa aman akan hal-hal tak ideal yang mungkin bisa terjadi (sakit, kehilangan pekerjaan, kebutuhan mendadak). kemandirian finansial bisa menjadi salah satu pilar mempersiapkan keluarga sejahtera karena, mengurangi ketergantungan berlebihan, dapat membantu keluarga lebih tangguh saat kritis."

"Penting berpenghasilan sendiri sebagai bentuk self reward dan untuk menghargai besar kecil gaji suami, jadi merasakan proses satu sama lain."

"Kemandirian sangat penting karena seorang perempuan tidak boleh materialistik tetapi harus berpenghasilan sendiri, bukan hanya mengandalkan nafkah dari suami. Zaman sekarang juga harus realistis setiap tahun kebutuhan pokok makin mahal."

"sangat penting, iya, kemandirian finansial merupakan bentuk mempersiapkan keluarga yang sejahtera karena memiliki penghasilan sendiri memberikan kebebasan untuk membuat keputusan finansial agar tidak selalu bergantung pada pasangan."

4. Bakti keluarga sebagai bentuk menjaga keturunan.

Tanggung jawab finansial dan emosional terhadap orang tua sebelum menikah dipandang sebagai upaya menjaga keharmonisan keturunan dan hubungan kekeluargaan yang lebih luas. Alasan utamanya adalah untuk menuntaskan kewajiban bakti (*birrul walidain*) terlebih dahulu, sehingga potensi konflik antara mertua dan menantu di masa depan dapat diminimalkan demi menjamin kedamaian serta stabilitas hubungan pernikahan yang akan dibangun. Seperti yang diungkapkan AR dan PIN:

"Target pencapaian utama saya yaitu memberikan sedikit uang saku kepada orang tua dan mempunyai tabungan sebelum maupun setelah menikah."

"Target pencapaian utama saya yaitu menyelesaikan semua urusan keluarga dengan memberi kebahagiaan yang cukup kepada orang tua karena untuk meminimalisir pertikaian antara menantu dan mertua."

5. Kesiapan mental sebagai bentuk menjaga jiwa

Penundaan pernikahan untuk membangun ketahanan psikologis dan kemandirian diri merupakan bentuk nyata dari upaya menjaga jiwa. Alasan mendasarnya adalah untuk menyembuhkan trauma masa lalu serta mempersiapkan kekuatan mental yang kokoh, sehingga perempuan tidak mudah terpapar stres atau tekanan sosial yang dapat mengancam kesehatan jiwa saat menjalani kehidupan rumah tangga yang kompleks. usaha ini merupakan bentuk nyata dari *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Seperti yang diungkapkan WAR dan AR:

"Menurutku kesiapan mental, karena perempuan setiap mengambil keputusan menggunakan perasaan yang membuat mereka kalah dengan egonya, maka dari itu lebih baik menyiapkan mental dan ilmu – ilmu mengenai rumah tangga yang sejahtera dan ilmu parenting."

"Mental karena nikah sesuatu yang tidak mudah, banyak ujian yang dilalui."

Dengan demikian, menunda menikah karena alasan pendidikan tidak dilarang dan dianggap mubah, selama mampu menjaga kesucian diri mereka, baik dalam aspek jiwa maupun akhlak. Menuntut ilmu adalah hal yang lebih penting dan dalam agama dianggap sebagai kewajiban jika dibandingkan dengan menikah, asalkan mereka dapat menjaga kesucian dan akhlak. Mempelajari ilmu adalah kewajiban setiap Muslim, karena dengan pengetahuan, seseorang dapat membedakan antara kebaikan dan keburukan, serta antara perintah dan larangan. Selain itu, menunda pernikahan karena alasan ekonomi atau bekerja juga tidak bertentangan dengan *maqashid syariah*, karena hal tersebut dapat dipahami sebagai upaya untuk menjalankan tanggung jawab yang diembannya. Selama dilakukan dengan tujuan untuk menjaga diri, melakukan persiapan yang matang, dan menjauhi keburukan, maka hal itu termasuk dalam kategori kemaslahatan.

Meskipun tujuan pendidikan dan karir memiliki kemaslahatan, ada faktor-faktor yang tidak sejalan dengan prinsip kemaslahatan *maqasid syariah* dan menyebabkan penundaan pernikahan di Kecamatan Barat yaitu:

1. Adanya *trust issue* terhadap pernikahan

Informan ATS mengungkapkan bahwa apabila seorang wanita sudah memiliki kekayaan dan menjalankan ibadah dengan baik, maka menikah dianggap tidak begitu berharga. Pandangan skeptis yang menganggap pernikahan tidak lagi bernilai krusial apabila kemandirian finansial dan ibadah pribadi telah tercapai menjadi tantangan bagi prinsip menjaga keturunan. Alasan utamanya adalah adanya pergeseran orientasi di mana otonomi individu dianggap lebih tinggi daripada kebutuhan membangun institusi keluarga, yang dalam jangka panjang dapat menghambat keberlanjutan regenerasi yang berkualitas.

2. Karir sebagai upaya perlindungan diri

Informan ATS lebih memilih untuk mengembangkan karir, karena merasa hanya diri mereka sendiri yang bisa mendukung perempuan lainnya dalam situasi KDRT atau perceraian. Fokus pada karir sering kali didasari oleh kekhawatiran akan subordinasi dalam rumah tangga atau risiko kekerasan domestik (KDRT). Alasan mendasarnya adalah keinginan perempuan untuk memiliki posisi tawar dan jaring pengaman mandiri; namun dari perspektif Maqashid, jika hal ini berakar pada ketidakpercayaan ekstrem terhadap institusi pernikahan, maka tujuan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*) melalui ketenangan batin (*sakinah*) dalam keluarga justru sulit tercapai.

3. Target materi sebagai syarat mutlak

informan FNH ingin memiliki aset seperti tanah atau emas pribadi yang tidak dapat dipersoalkan sebelum memasuki ikatan pernikahan. Namun, alasannya menjadi problematik jika ekspektasi materi yang terlalu tinggi mengabaikan pentingnya menjaga kehormatan diri (*hifz al-muru'ah*) pada usia produktif, sehingga pernikahan tertunda melampaui batas kewajaran hanya demi pemenuhan target ekonomi.

4. Penyelesaian Urusan Keluarga Asal (Tanggungan) yang Panjang

Keinginan untuk menyelesaikan seluruh urusan finansial orang tua dan saudara sebelum menikah merupakan bentuk bakti yang luhur, namun dapat memberikan beban berlebih bagi perempuan. Alasan kritisnya adalah bahwa dalam Maqashid Syariah, meskipun berbakti itu terpuji, menunda pernikahan demi menanggung beban keluarga secara tunggal dapat mengabaikan hak pribadi perempuan untuk mendapatkan perlindungan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya sendiri.

Fenomena penundaan pernikahan pada perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat merupakan upaya personal untuk mencapai kemaslahatan melalui persiapan pendidikan dan kestabilan karir. Dalam konteks maqashid syariah, tindakan para informan seperti PIN, LM, MN, dan lain-lain umumnya sejalan dengan tujuan menjaga akal (*hifz al-'aql*) dan menjaga agama (*hifz ad-din*), di mana pendidikan dianggap sebagai alat penting untuk menjadi lembaga pendidikan yang efektif bagi Generasi penerus. Selanjutnya, perhatian terhadap karir merupakan bentuk nyata dari menjaga harta (*hifz al-mal*) dan jiwa (*hifz an-nafs*) untuk membangun kemandirian finansial serta ketahanan mental yang kuat, sehingga bisa mengurangi kemungkinan konflik ekonomi atau ketergantungan yang berisiko dalam keluarga demi terciptanya kehidupan rumah tangga yang sejahtera.

Analisis Maqashid Syariah Terhadap Upaya Aktivitas Perempuan Menunda Pernikahan

Aktivitas perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat selama waktu penundaan pernikahan mencerminkan usaha nyata untuk menyatukan keinginan pribadi dengan persiapan untuk masa depan. Menurut informasi kegiatan yang dilakukannya lebih banyak berkaitan dengan aktivitas akademis (melanjutkan kuliah S2) dan profesional (bekerja lembur, mengikuti pelatihan, hingga menciptakan aset mandiri). Dalam pandangan Maqashid Syariah, serangkaian kegiatan ini seharusnya tidak dianggap sebagai ketidakaktifan sosial, tetapi harus dilihat dari segi manfaat (*maslahah*) dan kemungkinan kerugian (*mafsadah*) yang ditimbulkannya bagi keberadaan lima elemen penting dalam syariat (*al-kulliyat al-khams*). Melalui perspektif teoretis ini, kegiatan yang dilakukan oleh informan umumnya bisa dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu aktivitas produktif yang mendukung kebaikan universal serta aktivitas sosial yang berpotensi melanggar batasan syar'i.

Kategori kegiatan pertama yang sangat terlihat di kalangan informan (seperti PIN, ATS, SR, WAR, LM, dan MN) adalah pencarian pengetahuan melalui pendidikan tinggi dan pengembangan keterampilan akademis. Kegiatan kuliah, penelitian, serta partisipasi dalam forum ilmiah yang menghabiskan waktu untuk pernikahan mereka sejalan dengan usaha untuk menjaga akal (*hifz al-'aql*). Ciri khas perempuan Generasi Z di daerah ini yang haus akan ilmu menjadikan masa

penundaan tersebut sebagai kesempatan untuk investasi dalam bidang pengetahuan. Dengan meningkatkan kemampuan berpikir, para informan sebenarnya sedang mempersiapkan diri agar bisa menjadi pendidik pertama yang berkualitas untuk generasi berikutnya, sebuah tugas yang sangat penting untuk membangun ketahanan keluarga di zaman modern.

Melihat pergerakan aktif dari kelompok informan yang berorientasi pada karir dan bisnis untuk mencapai tujuan kestabilan ekonomi. Aktivitas konkret seperti bekerja secara profesional, lembur, berwirausaha, serta menabung untuk membeli aset pribadi (seperti tanah atau emas sesuai rencana FNH) adalah bentuk penerapan prinsip *hifz al-mal* (menjaga harta). Dari sudut pandang Maqashid Syariah, usaha untuk membangun kemandirian ekonomi ini sangat penting untuk menghindari masalah yang berasal dari ketergantungan finansial yang dapat memicu ketidakadilan gender atau bahkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Menunda pernikahan demi memastikan landasan finansial yang kuat dianggap sebagai langkah pencegahan (*sadd adz-dzari'ah*) agar setelah menikah nanti, keluarga yang dibangun terhindar dari kemiskinan dan dapat mencapai kesejahteraan sejati (*falah*).

Selain melindungi akal dan harta, rutinitas kerja serta prestasi yang dijalani oleh perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat ini secara tidak langsung memberikan efek positif pada *hifz an-nafs* (menjaga jiwa). Kegiatan yang padat terbukti membawa kepada kestabilan emosi, kematangan mental, serta meningkatkan rasa percaya diri para informan. Peneliti menemukan bahwa kesibukan dalam mengaktualisasikan potensi diri menjauhkan para perempuan muda ini dari tekanan psikologis akut atau kecemasan sosial yang disebabkan oleh ketidaksiapan untuk memasuki kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penundaan pernikahan yang dilalui dengan memperkuat kesehatan mental dan kesiapan psikologis ini memberikan manfaat berupa perkembangan kepribadian calon istri, sehingga mengurangi kemungkinan perceraian dini yang sering terjadi pada pasangan yang menikah tanpa persiapan yang baik.

Meskipun sebagian besar kegiatan produktif memberikan manfaat yang jelas, peneliti menyoroti aspek lain dari cara sosialisasi informan dalam masa penundaan pernikahan. Beberapa informan mengungkapkan bahwa masih menjalani hubungan romantis dengan pasangan mereka, dan ini sering dijadikan sebagai alasan psikologis yang berfungsi sebagai sistem dukungan saat mereka

berusaha mencapai tujuan karir dan pendidikan. Dari perspektif Maqashid Syariah, dibiarkannya aktivitas percintaan tanpa ikatan pernikahan perlu dianalisis dengan cermat karena berpotensi besar bertentangan dengan prinsip menjaga agama (*hifz ad-din*) dan menjaga jiwa (*hifz an-nafs*). Ambisi yang berlebihan terhadap hal duniawi tidak boleh mengorbankan batasan moral yang telah ditetapkan dalam agama.

Secara yuridis-normatif, hubungan asmara yang ditunjukkan melalui pertemuan fisik rutin di akhir pekan atau komunikasi yang mendalam tanpa komitmen resmi dianggap sebagai tindakan yang dekat dengan zina. Berdasarkan Q. S. Al-Isra' ayat 32, Islam dengan tegas melarang segala macam perantara yang dapat mengarah pada kemaksiatan. Peneliti berpendapat bahwa jika masa penundaan pernikahan dipenuhi dengan pacaran yang tidak teratur, maka manfaat dari keberhasilan akademik dan karir yang dicapai akan berkurang secara bertahap. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tindakan yang mendekati zina dapat secara perlahan merusak kesucian spiritual seorang muslimah dan merugikan integritas moral yang menjadi fundamental dalam melindungi agama (*hifz ad-din*).

Dampak negatif dari kegiatan berkencan selama masa penundaan ini juga membawa ancaman serius terhadap prinsip menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan melindungi kehormatan (*hifz al-'irdh*). Kebebasan dalam berinteraksi tanpa adanya komitmen syar'i memiliki risiko yang tinggi untuk menjerumuskan generasi muda ke dalam perilaku bebas, kehamilan di luar ikatan pernikahan, atau penurunan moralitas gender. Sementara itu, tujuan utama dari pernikahan yang diatur dalam Islam adalah untuk melindungi kesucian nasab, martabat manusia, dan menghasilkan keturunan yang baik. Oleh karena itu, semua aktivitas penundaan yang mengabaikan perlindungan terhadap kehormatan diri dianggap bertentangan dengan inti Maqashid Syariah karena lebih mengutamakan kepentingan sekunder (*tahsiniyyat*) atau tersier seperti karir, sementara merusak kepentingan utama (*dharuriyyat*) berupa kesucian keturunan dan moralitas agama.

Peneliti juga mengamati adanya kecenderungan perilaku psikologis negatif berupa sikap skeptis atau masalah kepercayaan yang berlebihan terhadap institusi pernikahan di kalangan beberapa informan yang berfokus pada karir (seperti ATS). Berdasarkan informasi, kecenderungan untuk lebih fokus pada pekerjaan akibat trauma melihat kenyataan sosial seperti kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan sekitar membuat pernikahan dianggap kehilangan nilai

sebenarnya. Dari perspektif Maqashid Syariah, jika orientasi bekerja dan mengumpulkan harta berasal dari ketidakpercayaan yang ekstrem terhadap *sunnatullah* pernikahan, maka kegiatan tersebut menjadi makruh bahkan haram. Sikap menutup diri sepenuhnya dari pernikahan demi mengejar kekayaan dapat menghilangkan peluang bagi individu untuk menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dengan cara yang sah dan sehat.

Untuk menilai hukum dan nilai kemaslahatan dari keseluruhan rangkaian aktivitas ini dengan adil, peneliti menerapkan prinsip *fikih dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih* (membatasi kerugian lebih dulu sebelum mengejar manfaat). Penundaan pernikahan yang diisi dengan penyelesaian pendidikan dan penguatan ekonomi dianggap mubah dan memberikan manfaat sejauh perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat ini dapat melindungi diri dari perilaku maksiat. Kunci utama terletak pada kemampuan untuk mengatur kegiatan sehari-hari secara produktif dan positif, tanpa memberikan ruang bagi terjadinya *ikhtilat* (pembauran bebas antar gender) atau pacaran yang merugikan. Keselarasan antara usaha lahiriah untuk mencapai masa depan yang profesional dan kepatuhan pada aspek spiritual untuk menjaga kesucian diri adalah indikator utama dari keberhasilan ijtihad pribadi mereka.

Dengan demikian, semua usaha perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat untuk menunda pernikahan demi pendidikan dan karir sebenarnya memiliki dasar yang kuat dalam perspektif Islam, selama mereka tetap menjaga batasan syariat. Kegiatan akademik mendukung *hifz al-'aql*, sedangkan pekerjaan membantu dalam *hifz al-mal* dan *hifz an-nafs*. Namun, kemaslahatan ini akan hilang dan berubah menjadi kerugian jika tercemar oleh hubungan asmara yang tidak sah, yang dapat mengancam *hifz ad-din* dan *hifz an-nasl*. Oleh sebab itu, sangat penting bagi perempuan Generasi Z lokal untuk menyelaraskan cita-cita kemandirian mereka dengan komitmen yang tinggi dalam menjaga akhlak, sehingga penundaan pernikahan berfungsi efektif sebagai sarana untuk membangun dasar keluarga yang berkualitas, harmonis, dan penuh berkah di masa depan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, studi ini mengindikasikan bahwa keputusan perempuan Generasi Z di Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan untuk menunda pernikahan yang berfokus pada pendidikan dan karier memiliki dasar yang kuat

dalam konteks Maqashid Syariah karena bertujuan untuk mencapai kebaikan yang berupa peningkatan kecerdasan (*hifz al-'aql*) dan kemandirian finansial (*hifz al-mal*). Namun, kegiatan penundaan ini dianggap sah dan bermanfaat hanya jika para wanita lajang tersebut tetap menjaga diri dari pergaulan yang dapat mendekati perzinahan, karena kelengahan dalam menjaga hubungan sosial bisa mengganggu hal-hal utama (*dharuriyyat*) seperti pemeliharaan nilai-nilai agama (*hifz ad-din*) dan kesucian keturunan (*hifz an-nasl*). Oleh karena itu, menunda pernikahan demi mencapai kematangan di bidang akademis dan finansial dianggap sebagai upaya sosial yang positif, selama moralitas tetap terjaga untuk membangun basis keluarga yang baik di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, Azizah Fadhillah Dan Acep Aripudin. "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia." *J-Kis: Jurnal Komunikasi Islam* 5, No. 1 (2024): 185–98. <https://doi.org/10.53429/J-Kis.V5i1.1001>.
- Agus Hermanto. *Maqashid Al-Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam*. Cv. Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Al-Qur'an, An-Nur 24: Ayat 32*. T.T.
- Altarizan Altarizan, Nanik Rahmawati, Dan Rahma Syafitri. "Pemaknaan Pernikahan Pada Tiga Generasi Perempuan Di Desa Rantau Panjang Kecamatan Lingga Utara." *Jurnal Relasi Publik* 1, No. 3 (2023): 143–57. <https://doi.org/10.59581/Jrp-Widyakarya.V1i3.1076>.
- Anwar, H. M., Sultan, L., & Mapuna, H. D. *Fenomena Perceraian Di Kalangan Wanita Karir Tahun 2020-2021 Perspektif Hukum Islam*. 3, No. 3 (2022).
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah*. Kencana, 2019.
- Citra Firmadhani, Rizki Amalia. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Rtujuh Mediaprinting, 2022.
- Dwi Yulianingsih. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Faktor-Faktor Penundaan Pernikahan Setelah Khitbah Serta Dampak Psikologis." Institut Agama Islam Negeri Metro, 2022.
- Irfan Mansur. "Kesetaraan Gender: Wanita Karir Dan Fungsi Domestifikasi (Tinjauan Madzhab Fiqih)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2023.
- Nafiah, Siti Nurul Wahdatun, Dan Reno Kuncoro. "Metode Takhrij Hadist: Keotentikan Hadist Tentang Anjuran Menikah." *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam* 22, No. 1 (2024): 095. <https://doi.org/10.69552/Ar-Risalah.V22i1.2343>.
- Nur Mu'amanah Ika Dewi. "Analisis Maqashid Syariah Terhadap Fenomena Menunda Pernikahan Di Kalangan Mahasiswi Uin Khas Jember." Universitas Islam Jember, 2025.
- Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Cv. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Siti Nazla Raihana, Hasna' Mumtaza Abdullah. "Analisis Sosiokultural Penundaan Pernikahan Pada Wanita Karir: Studi Kasus Kota Depok." *Socius: Jurnal*

- Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 2, No. 1 (2024).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13225063>.
- Siti Nurjanah. "Kemandirian Ekonomi Perempuan Dan Ketahanan Keluarga: Tinjauan Maqashid Syariah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, No. 1 (2021).
- Suhaimi, Suhaimi, Muhamad Rezi, Dan Maman Rahman Hakim. "Al-Maqâshid Al-Syarî'ah: Teori Dan Implementasi." *Sahaja* 2, No. 1 (2023): 153–70.
<https://doi.org/10.61159/Sahaja.V2i1.13>.
- Sulaemang. *Pendidikan Kaum Wanita Dalam Hadits (Teleaah Hadis Riwayat Aisyah)*. No. 32 (2015).
- Wahbah Az-Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, T.T.
- Wulandari, Rani. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan Pada Perempuan Di Sulawesi Selatan." *Emik* 6, No. 1 (2023): 52–67.
<https://doi.org/10.46918/Emik.V6i1.1712>.



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

SELENGKAPNYA LIHAT ARTIKEL YANG TELAH PUBLISH